



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25.b TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25.b Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang masih belum mengatur beberapa hal terkait dengan penentuan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25.b Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 25.a TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25.a tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 25.a) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.
10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

strategis dan tujuan program dan kebijakan.

11. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
 12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 25 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25.b TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kualitas SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Indeks	71,05	71,21	71,37	71,73	72,18
2.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	2. Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Keterangan : HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata-Rata Lama Sekolah	Indeks	62,02	62,05	62,29	62,96	63,93

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3. Indeks Kesehatan	$Ik = \frac{AHH - AHH \min}{AHH \max - AHH \min}$ Keterangan : <i>IK</i> : Indeks Kesehatan <i>AHH</i> : Angka Harapan Hidup	Indeks	76,29	76,66	76,85	77,12	77,34
4.	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{I(Par) + I(DM) + I(inc - desa)}{3}$ Keterangan; <i>I(Par)</i> : indeks keterwakilan di Parlemen <i>Ib(DM)</i> : Indeks Pengambilan Keputusan <i>I(inc-desa)</i> : Indeks distribusi pendapatan	Indeks	56,80	56,86	57,67	58,84	59,01
5.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	5. PDRB Perkapita AHB	$r(k) = \frac{PDRB(k) t}{PDRB(k) t - 1} \times 100\%$ Keterangan : <i>k</i> : Komponen <i>t</i> : Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) <i>t-1</i> : Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	46,01	46,16	46,49	48,76	51,26
6.	Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	6. Pertumbuhan Ekonomi	$P.Ekonomi = \frac{PDRBt - PDRBt - 1}{PDRBt - 1} \times 100\%$ Keterangan : <i>PDRBt</i> : PDRB tahun tertentu <i>PDRBt -1</i> : PDRB tahun sebelumnya	%	4,65	-0,59	3,38 – 4,51	4,39 – 5,86	4,51 – 6,01

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
7.	Menurunnya Angka Kemiskinan	7. Angka Kemiskinan	$PO = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{1}{n} = \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0 \right]$ Keterangan : <i>Po</i> : Persentase penduduk miskin <i>Z</i> : Garis kemiskinan <i>y_i</i> :Rata – rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk dibawah garis kemiskinan (<i>i</i> = 1,2,3,...<i>q</i>) ; <i>y_i</i> < <i>z</i> <i>q</i> :Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan <i>n</i> : Jumlah penduduk	%	4,79	5,05	5,01	4,11	3,17
8.	Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan	8. Gini Ratio	$G = 1 - \sum_{n=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ Keterangan : <i>P_i</i> : Persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas <i>i</i> <i>Q_i</i> : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke <i>i</i> Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika <i>G</i> < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 < <i>G</i> < 0,5 = Ketimpangan sedang <i>G</i> > ,5 = Ketimpangan tinggi	Poin	0,284	0,349	0,342	0,335	0,328
9.	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	%	4,75	5,91	5,88	5,76	5,65

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
10.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Daya Saing Daerah	10. Nilai Investasi	Jumlah Relisasi Investasi PMA & PMDN	Rupiah (Triliun)	3.235,98	3.449,96	3.615,32	3.780,68	3.946,04
11.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	11. Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	$PDRB \text{ Sektor Infra.} = \frac{PDRBt \text{ Si} - PDRBt \text{ Si} - 1}{PDRBt \text{ Si} - 1} \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> <i>PDRBt Si</i> : PDRB tahun tertentu <i>PDRBt Si - 1</i> : PDRB tahun sebelumnya	%	9,21	1,67	2,00–3,91	3,91–5,81	5,81–7,71
12.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	12. Indeks Layanan Infrastruktur	a. Infrastruktur Jalan : % kemantapan jalan (bobot 35%) b. Irigasi : Cakupan Irigasi Kewenangan Kabupaten (Bobot 30%) c. Sarana Air Bersih : % RT akses air minum (bobot 20%) d. Permukiman : % permukiman kumuh (bobot 15%)	Indeks	66,75	67,76	71,89	74,55	77,22
13.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <i>Keterangan:</i> <i>IKA</i> : Indeks Kualitas Air <i>IKU</i> : Indeks Kualitas Udara <i>IKTL</i> : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	66,53	65,54	66,26	66,91	67,48

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
14.	Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14. Indeks Reformasi Birokrasi	a. Manajemen Perubahan b. Deregulasi Kebijakan c. Penataan organisasi d. Penataan Tatalaksana e. Penataan SDM Aparatur f. Penguatan Akuntabilitas g. Penguatan Pengawasan h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	30,02 (C)	47,12 (C)	53,08 (CC)	62,87 (B)	71,11 (BB)
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	15. Nilai SAKIP	SAKIP = (Ax0,30) + (Bx0,25) + (Cx0,15) + (Dx0,10) + (Ex0,20) <i>Keterangan:</i> <i>A : Perencanaan Kinerja</i> <i>B : Pengukuran Kinerja</i> <i>C : Pelaporan Kinerja</i> <i>D : Evaluasi Kinerja</i> <i>E : Capaian Kinerja</i>	Poin	55,33 (CC)	60,03 (B)	65,19 (B)	71,46 (BB)	78,78 (BB)
16.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Indeks	74,58 (C)	76,96 (B)	80,14 (B)	84,32 (B)	88,35 (A)
17.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	17. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%) b. Tata Kelola SPBE (Bobot 28%) c. Layanan SPBE (Bobot 55%)	Indeks	1,91	2,13	2,20	2,38	2,60

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
18.	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18. Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = \frac{1}{3} (IKL + IKE + IKS)$ <i>Keterangan:</i> <i>IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi</i> <i>IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi</i> <i>IKS : Indeks Ketahanan Sosial</i>	Indeks	0,6479	0,6583	0,7278	0,7527	0,7854
19.	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19. Persentase Desa Maju dan Mandiri	$\frac{\text{Desa Maju} + \text{Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	%	8,823	45,59	67,47	75,00	85,29
20.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	20. Angka Kriminalitas	<i>Kasus Kriminalitas dalam 1 (satu) tahun</i>	Kasus	474	367	355	347	339
21.	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21. Angka Kriminalitas yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang Tertangani}}{\text{Jumlah Total Kasus}} \times 100\%$	%	73,63	59,63	73,80	74,93	76,11

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

